

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA
DALAM PENGELOLAAN PENAMBANGAN BATU**


**(Studi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh :

SITI ADE FANI JUNAIDI

NPM : 1721030421



Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA
DALAM PENGELOLAAN PENAMBANGAN BATU**

**(Studi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

SITI ADE FANI JUNAIDI

NPM : 1721030421

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan tambang batu yang terjadi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan merupakan kerjasama dengan akad *Mudharabah* dengan perjanjian bagi hasil oleh pemilik lahan dan pengelola tambang. Perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan berdasarkan saling percaya dan kekeluargaan. Pelaksananya yaitu pemilik lahan memberikan izin kepada pengelola untuk melakukan atau melaksanakan suatu usaha dari tambang batu namun untuk modal operasional dibebankan kepadanya.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik kerjasama pengelolaan tambang batu di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kecamatan Lampung Selatan ? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik kerjasama pengelolaan tambang dengan menggunakan akad *Mudharabah* dengan pelaksanaannya menggunakan sistem upah? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan tambang batu di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kecamatan Lampung Selatan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pengelolaan tambang dengan pelaksanaan menggunakan sistem upah mengupah.

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang keadaan atau peristiwa tertentu yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik Wawancara, Dukumentasi dan Pengamatan secara langsung. Selanjutnya pengolahan data penulis menggunakan metode induktif dimana teknik berangkat dari sesuatu yang khusus kemudian ditarik menjadi umum.

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan para pengelola menggunakan akad bagi hasil (*Mudharabah*) dimana dalam proses pembagian keuntungan sesuai dengan jumlah kesepakatan bersama.

Pada penelitian ini bahwa pelaksanaan praktik kerjasama pengelolaan panambangan batu di Desa Lematang adalah tidak sah hal ini terjadi ketidak sesuaian kesepatan bagi hasil akad *Mudharabah* dengan pelaksanaannya yang menggunakan sistem upah antara pengelola utama dengan pengelola pembantu sehingga terjadi ketidak jelasan besaran uang yang diterima oleh para pengelola pembantu.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Ade Fani Junaidi
NPM : 1721030421
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa benar skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN PENAMBANGAN BATU (Studi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan orsinil hasil karya penulis sendiri, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali dengan refrensi dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2021
Penulis

Siti Ade Fani Junaidi
Npm.1721030421



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN
PENAMBANGAN BATU (Studi di Desa Lematang
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung
Selatan)**

Nama : **Siti Ade Fani Junaidi**

NPM : **1721030421**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan di Pertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag. MH.


Khoiruddin, M.S.I

Nip. 197304142000032002

Nip. 197807252009121002

Mengetahui
Ketua Jurusan


Khoiruddin, M.S.I

Nip. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN PENAMBANGAN BATU** (Studi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), disusun oleh **Siti Ade Fani Junaidi**, NPM. 1721030421, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, akan diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 07 September 2021

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Khoiril Abror, M.H.

Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I.

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji II : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. KHAIRUDDIN, M.H
NIP.196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

(Q.S: An-Nisa’ : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Ayahanda Yedi Junaidi dan Ibunda Mastariyah, yang dengan tulus dan sabar membesarkan, membiayai serta mendoakanku disetiap saat selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terimakasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia. Kamu adalah malaikat penjaga saya, yang membuat saya aman dari kesedihan dan kegagalan. Sesungguhnya aku bisa bertahan dan menjadi seperti ini salah satunya adalah berkat kalian berdua, semoga kelak aku dapat membahagiakan kalian dan semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan memuliakan kalian dunia dan akhirat.
2. Yang aku sayangi Adik-adikku Aziz Tra Wahyudi dan Muhammad Habibie yang selalu memberiku keceriaan, semangat dan dukungannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi Ilmu yang bermanfaat untukku dan semuanya.
3. Seorang motivator Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH. Dan Bapak Khoiruddin, M.S.I. yang selama beberapa tahun ini telah membantuku, dan beribu terimakasih kuucapkan karena selama ini beliau telah membimbingku, memberikan semangat, nasehat dan do'a untukku. Semoga Allah SWT

memberikan jalan yang terbaik dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu.

4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, memberi banyak Ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga telah mendewasakanku dalam berfikir agar selalu dapat berperilaku yang baik.
5. Terakhir persembahkan untuk diriku sendiri terimakasih sudah mampu bertahan, terimakasih karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis Siti Ade Fani Junaidi. Dilahirkan di Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan pada Tanggal 02 Desember 1998. Penulis adalah puteri pertama dari 3 bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Yedi Junaidi dan Ibu Mastariyah dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak AL-Bustan Bandar Lampung lulus pada tahun 2005.
2. Sekolah Dasar Negeri 03 Perumnas Way Kandis lulus pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Pertama Swasta Gajah Mada Bandar Lampung Lulus pada tahun 2014
4. Sekolah Menengah Atas Al-Munir Al-Islami Sukoharjo Pringsewu lulus pada tahun 2017
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung fakultas Syari'ah mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah Azzawajalla yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, shalawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok teladan dan pemimpin sejati yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, tak lupa pula dihaturkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya. Secara rinci ucapan terimakasih tersebut disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah, dan Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH. Selaku pembimbing 1 dan Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku dosen pembimbing 2, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf, yang

turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan Skripsi ini.

7. Ayah, ibu, kakak, adik, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, do'a dan menunjang pendidikan penulis hingga berhasil.
8. Pemilik usaha tambang batu, Bapak Mulyono, partner kerjasama pengelola tambang Bapak Andre, beserta staff lain yang telah memberikan izin, waktu, pengetahuan dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan (Hukum Ekonomi Syari'ah 17): Ahmad Sujai, Deni Juliansyah, Devia Aprilianti, Sri Lestari, Diatul afifah, Clara Meilina, Anita Mawarni, Dzakira Imadina SakinaNisa, Rima Taras Nurmalia, Hadista Vidusia, Niaty Istiqomah, Terimakasih atas kebersamaan dan keceriaan yang tercipta selama kurang lebih empat tahun terakhir ini.
10. Sahabatku yang selalu menemani: Ria Ayu Saputri yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi dan terimakasih atas semangat yang telah engkau bangun untukku semoga Allah selalu memberi kebaikan serta melindungimu, Aamiin.
11. Keluarga KKN-DR Desa Kertasana, Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran: Ahmad Sujai, Deni Juliansyah, Siti NurHamidah, Lia Aprilia, Ratna Sari, Hadi Saputra, Chaidir Abli, Rizki. Terimakasih telah mendukung selama penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga PPS Kelompok 1 Kota Metro Lampung: Ahmad Sujai, Destiawan, Riza Fajarsyah, Hendri, Hadista Vidusia, Rima Taras

Nurmalia, Nafisah, Sekar Lestari, Alma, Destia, Siti, dan Safa'ah.

Terimakasih telah mendukung selama penyusunan skripsi ini.

13. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah Ilmu Pengetahuan di bidang Ekonomi khususnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, Mei 2021
Penulis,

Siti Ade Fani Junaidi
NPM. 1721030421

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad.....	19
3. Rukun dan Syarat Akad.....	21
B. Mudharabah	
1. Pengertian Mudharabah	31
2. Dasar Hukum Mudharabah	32
3. Rukun Mudharabah, Macam-Macam, dan Sifatnya	34
4. Syarat-syarat Mudharabah	38
5. Hukum Mudharabah.....	40
6. Hal-hal yang membatalkan Mudharabah	42
C. Upah-mengupah (<i>Ijarah</i>)	
1. Pengertian Ijarah.....	43
2. Landasan Hukum Ijarah	45
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	46
4. Pembagian dan Hukum Ijarah	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	
1. Sejarah Berdirinya Desa Lematang.....	48
2. Daftar kepala Desa Lematang	49
3. Letak Geografis Desa Lematang	49
4. Keadaan Demokrafis Desa Lematang.....	51
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Kerjasama Pengelolaan Penambangan Batu Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	61
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Penambangan Batu Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Rekomendasi.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azaz Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta: LaksbangMediatama,2008.
- Ahmad Mustafa, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- A.Karim Adiwarmn, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Maraghi Musthafa Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXV, Cet Ke-1, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Al Jaziri Abdullah Rahman, *Kitabul Fiqh alal Madzahibil Arba'ah, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiah*.
- Anwar Moh, *Fiqh Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1998.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arsyi'arie Musya, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*,Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1999.
- Dardir-Ad, *Asy-Syarh al-Kabir ala Hasyiyyah ad-Dasuqi*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010.
- Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*. (Program Maktabah As-Samilah versi II) Jilid 3.
- Hasan Iqbal, *Metodologi Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mujieb Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mujieb M. Abdul, et. al, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustafa Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, Bandung: al-Ma'arif, 1998.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Permatanet, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sabiq Sayyid, *Fiqhus Sunnah, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad*, 1997.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suswinarno, *kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah "Akad-akad Syari'ah"* penerbit Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

B. Wawancara

- Wawancara Bapak Andre sebagai kepala pengelola utama tambang batu, pada Tanggal 13 April 2021.
- Wawancara Bapak Syukur sebagai kepala pengelola pembantu tambang batu, pada Tanggal 13 April 2021.
- Wawancara Bapak Yanto sebagai kepala pengelola pembantu tambang batu pada Tanggal 13 April 2021.

C. Internet

- Harian Kompas Media Online, *Bisnis dan Keuangan*, Harga Minyak Tekan Industri, diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul ini, maka penulis menguraikan terlebih dahulu arti makna dari judul yang akan dibahas. Adapun judul ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu**

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari, dan sebagainya).¹Hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Hukum Syarak. Islam sendiri berasal dari kata salima yang artinya menyerah, tunduk dan patuh untuk mendapatkan salam artinya keselamatan dan kedamaian.²

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behavior*) adapun praktik juga ialah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

Kerjasama bagi hasil adalah sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Dalam sosiologi, definisi kerja sama adalah bentuk

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 1470.

²Musya Arsyi'arie, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*,(Yogyakarta, Lembaga Studi Filsafat Islam, 1999), 55.

interaksi sosial dengan sifat asosiatif yang terjadi ketika ada kelompok masyarakat yang punya pandangan sama untuk mewujudkan tujuan bersama.

Adapun penambangan adalah Usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi.

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai kerjasama pengelolaan pertambangan batu menurut hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Pada Era Globalisasi perkembangan dalam berbagai kehidupan manusia, termasuk dalam bidang industri yang tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, tingginya tingkat kebutuhan masyarakat tersebut membuat dunia industri membutuhkan bahan baku mentah dalam waktu optimal, satu diantaranya adalah kebutuhan akan sumber daya alam seperti batu.³

Dengan perkembangan yang sangat pesat di sektor ekonomi maka berdampak pada berkembang pesatnya hukum perjanjian dimana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai macam perjanjian, diantaranya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, upah-mengupah, perjanjian kerjasama bagi hasil dan sebagainya. Adapun mengenai suatu kerjasama tersebut dijalankan termasuk hak dan kewajiban para pihak.

³ Harian Kompas Media Online, *Bisnis dan Keuangan*, Harga Minyak Tekan Industri, diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 11.00 WIB.

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang) bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, pasir, batu dan lain-lain.

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau memproduksi batu belah dari lahan tersebut yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pengelola dan pemilik lahan).⁴

Penyebab umum dan berkembangnya perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan atau kerjasama untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.⁵

Manusia adalah makhluk sosial yang serba terbatas, menyebabkan banyak terjadi suatu permintaan. Sehingga disediakan suatu barang/jasa untuk memenuhi permintaan-permintaan tersebut. Apapun bentuknya suatu barang/jasa disebabkan

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: al-Ma'arif, 1998), 146.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), 1.

karena adanya permintaan dari masyarakat, baik itu yang legal maupun yang illegal, yang berkualitas baik maupun jelek dan yang harganya mahal maupun murah, permintaan ini yang membuat terjadinya kegiatan Ekonomi.

Kegiatan Ekonomi bukanlah sekedar uang, uang hanyalah sebagian kecil dari kegiatan Ekonomi. Ekonomi dilakukan untuk pilihan berdasarkan untung dan rugi dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh sehingga terjadilah kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik/nonfisik akan tetapi untuk pemenuhan kebutuhan hidup.⁶

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan bisnis dari kalangan kecil, menengah maupun atas. Dengan adanya pertumbuhan kegiatan bisnis tersebut menyebabkan terjadi perkembangan perekonomian ditengah masyarakat. Kegiatan bisnis bukanlah menjadi faktor utama yang menyebabkan perkembangan perekonomian suatu daerah, pembangunan pada sarana dan prasarana umum yang dilakukan oleh pemerintahan suatu daerah tersebut juga berdampak besar terhadap perkembangan perekonomian daerah.⁷

Praktik kerjasama dalam pengelolaan penambangan batu di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ini terjadi perjanjian bagi hasil (Mudharabah) yaitu pemilik lahan mempercayakan sepenuhnya lahan tambang dengan pengelola tersebut dan hasilnya bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Praktik kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan

⁶ Ahmad Mustafa, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 38.

⁷ *Ibid.*, 29.

akad Mudharabah (Studi pada penambangan batu di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pihak pertama yang bertindak sebagai pemilik usaha menyediakan modal (bahan batu) dan tempat usaha, untuk memperlancar kegiatan usahanya, pihak pertama membangun kerjasama dengan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dengan kesepakatan bahwa pengelola (pekerja) diberikan upah dengan menggunakan sistem bagi hasil dari hasil penjualan batu. Proses pembagian hasil jual beli batu ini dibagi setiap 1 minggu sekali atau dua kali dalam sebulan.

Akad yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola tambang sudah sesuai Hukum Islam, kemudian pengelola tambang melakukan akad dengan pekerja lainnya yang disebut juga sebagai pengelola dengan perjanjian kerjasama bagi hasil dari penjualan material. Namun faktanya tidak sesuai akad di awal bahwa yang terjadi dilapangan melainkan menggunakan sistem upah-mengupah karena tidak sesuai perjanjian akad di awal, disini saya sebagai peneliti ingin meninjau dari segi Hukum Islam.

Dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian yang lainnya serta untuk menjaga silaturahmi dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukan dengan perjanjian secara tertulis dan juga untuk menjaga agar tidak ada kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Tujuan dari perjanjian dan kesepakatan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga dapat memperlancar kegiatan usaha itu sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Secara teknis mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak , sedangkan kerugian ditanggung secara proposional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸

Menurut Kartiko A Wibowo, mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengelola melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil.⁹

Berdasarkan fenomena ini, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembayaran upah dengan sistem *mudharabah*. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

⁸ Ahmad Mustafa, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Al-Kautsar, 2003), 174.

⁹ Emanda Kusuma Dewi Widiyanto, “Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro, “*Jurnal Ekobiz*, Vol.19, No.1 Januari (2018), 16-34.

Praktik Kerjasama Pengelolaan Penambangan Batu (Studi Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada Praktik Kerjasama Pengelolaan Penambangan Batu (Studi Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) yang pembahasannya utamanya mengenai adanya praktik kerjasama antara pengelola utama dan pengelola lainnya berdasarkan tinjauan Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Kerjasama Pengelolaan Penambangan Batu di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang bagi hasil antara pengelola utama dan pengelola lainnya di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan manfaat hasil penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola tambang batu Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang praktik kerjasama pengelolaan tambang batu Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menambah keilmuan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Hukum Islam terutama dalam hal praktik kerjasama bagi hasil.

2. Secara praktis

Penelitian ini merupakan syarat bagi setiap mahasiswa dalam gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Untuk menghindari plagrisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Nira Sulistiawati, 2018. Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Islam UIN Mataram dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap

praktik akad bagi hasil pemilik lahan tambang pasir dan buruh perkerja di Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Daya Kabupaten Lombok Timur.¹⁰ menyimpulkan bahwa ada permasalahan yang tidak di sadari yaitu pembagian hasil yang tidak sesuai dengan dalil keadilan hal ini disebabkan ketidak tahuan mereka tentang hal tersebut.

Kedua, Skripsi Dedi Hartono, 2018. Universitas Andalas dalam penelitian ini ditemukan bentuk kerjasama dan keterlibatan masyarakat dalam penambangan emas rakyat. Sebagai pengelola yang diberi kepercayaan oleh investor atau pemilik modal.¹¹

Ketiga, Skripsi Nadia Putri, 2019. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara pemilik dan operator all terrain vehicle (ATV) di pantai klayar Kabupaten Pacitan.¹² Kerjasama antara pemilik dan operator ini berdasarkan sistem bagi hasil dengan pembagian keuntungan dalam bentuk persentase.

Keempat, Skripsi Iin Hamidah, 2014. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah dengan judul Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur dalam penelitian ini penyusun mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Tenggulun tersebut terdapat

¹⁰ Nira Sulistiawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik akad bagi hasil pemilik lahan tambang pasir dan buruh pekerja*, skripsi, (Lombok Timur: UIN Mataram, 2018), h.1.

¹¹ Dedi Hartono, *Analisis Bentuk Kerjasama Pengelolaan Penambangan Rakyat di Kabupaten Solok Selatan*, skripsi, (Padang: Universitas Andalas, 2018), h. 4.

¹² Nadia Putri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara pemilik dan operator all terrain vehicle (ATV)*, skripsi, (Pacitan: IAIN Ponorogo, 2019), h. 5.

penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain.¹³ Karena pada umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua belah pihak dengan akad secara lisan.

Kelima, Skripsi Ratih Aprilia Dewi, 2017. Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi(Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara).¹⁴ pada dasarnya perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi, mengenai pembagian hasil dibagi menjadi 2 atau bisa juga dari hasil panen tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

H. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan analisa data. Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan kepada responden.¹⁵ Pada hakikatnya penelitian lapangan dilakukan dengan menyelidiki secara individu mengenai subjek penelitian dan memberi gambaran realita yang terjadi di masyarakat desa lematang.

¹³ Iin Hamidah , *Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun*, skripsi, (Jawa Timur: UIN Syarif Hidayatullah, 2014). h. 10.

¹⁴ Ratih Aprilia Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi*, skripsi, (Lampung: UIN RIL, 2017), h. 1.

¹⁵ Susiadi, *Metodolgi Penelitian*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), 10.

Dalam hal ini penelitian langsung melakukan penelitian pada praktik kerjasama dalam pengelolaan penambangan serta menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian.

b. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁶ Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang terkait dengan praktik kerjasama pengelolaan penambangan batu.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan, yang memiliki fokus pada penentuan hukum dari praktik kerjasama pengelolaan penambangan batu. Maka dari itu data yang digunakan sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil pertanyaan wawancara.¹⁷ Adapun sumber data primernya yaitu wawancara dan dokumentasi. Yang menjadi objek penelitian diantaranya orang yang terlibat langsung dalam proses kerjasama bagi hasil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersusun serta sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekundernya yaitu buku-buku yang terkait dengan kerjasama bagi hasil (Mudharabah), fiqh muamalah, Al-Qur'an dan Hadist.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah dari penambangan batu yang berada di Lematang. Yaitu tepatnya di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah populasi 4 orang, terdiri dari 1 pemilik lahan dan 3 pengelola tambang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diselidiki. Jika jumlah populasi kurang dari 100 maka semua populasi dijadikan sample sehingga penelitian ini merupakan penelitian *purposive sampling* yang teknik pengumpulan sampelnya secara sengaja.. Tetapi jika jumlah populasinya di atas 100 maka bisa diambil 10%-15% atau 20%-25%.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan jumlah 4 orang yang terdiri dari 1 pemilik lahan dan 3 pengelola lahan.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 80.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) oleh karena itu metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama karena sebagian besar data di dapat melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁹

Dalam penelitian ini, teknik wawancara dibutuhkan untuk memperoleh data dengan menanyakan secara langsung kepada pengelola lahan dengan pemilik lahan penambangan batu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis dalam penelitian, lalu data-data yang didapat melalui dokumen-dokumen tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah secara relevan dengan objek penelitian.²⁰

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam proses pengolahan data dari penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara, antara lain:

¹⁹ *Ibid.*, 118.

²⁰ *Ibid.*, 143.

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Proses ini merupakan teknik pemeriksaan data dengan cara meneliti ulang data yang diperoleh. Kaitannya dengan tahap ini yang peneliti lakukan adalah mengkaji ulang hasil dari wawancara dan observasi penelitian dengan menggunakan teknik *editing* dari data yang diperoleh.²¹

b. Sistematik Data

Sistematik data merupakan cara penempatan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Metode analisa data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga dapat diperoleh temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab. Pada analisa data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat mengkajikan temuannya. Setelah data terkumpul semua maka proses selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang sudah terkumpul, dengan menggunakan metode analisa dan kualitatif yang artinya data yang berupa pendapat sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata atau kalimat.²²

Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan

²¹ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 85.

²² Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010), 191.

suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.²³

I. Sistematika Pembahasan


Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

1. Bab Pertama. Pendahuluan. Dalam bab ini di uraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab Kedua. Landasan Teori. Yang meliputi: Pengertian Mudharabah, Dasar Hukum Mudharabah, Rukun Dan Syarat Mudharabah, Kedudukan Mudharabah, Biaya Pengelolaan Mudharabah, dan Pembatalan Mudharabah.
3. Bab Ketiga. Deskripsi Objek Penelitian. Dalam bab ini penulis uraikan gambaran umum objek Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Yang Meliputi: Lokasi Penelitian, Sejarah Berdirinya Desa Lematang, Visi dan Misi Desa Lematang, Keadaan Geografis Desa Lematang, Keadaan Demokratis Desa Lematang, Struktur

²³ *Ibid.*, 4.

Organisasi Desa Lematang dan juga penulis Uraikan Penyajian Fakta Dan Data Penelitian.

4. Bab Keempat. Analisis Penelitian. Yang meliputi: Analisis Praktik Kerjasama Pengelolaan Penambangan Batu Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Penambangan Batu Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
5. Bab Kelima. Penutup. Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Menurut segi etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan yang secara nyata maupun ikatan yang secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.²⁴ Menurut etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti:²⁵

- 1) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambungan, kemudian keduanya menjadi sebagai potongan benda.
- 2) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji (al-ahdu), Quran Surat Ali 'Imran ayat 76 yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Ali Imran (3): 76).

Istilah ahdu dalam Al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 34.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.²⁶ Menurut terminologi ulama fiqh akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.²⁷ Pengertian akad dalam arti khusus ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian, ijab-kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan syara'.²⁸ Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Secara lughawi, makna al-aqd adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan peraturan syari'at. Definisi lain adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara'

²⁶ Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Versia Yogya Grafika, 1995), 23.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 44.

²⁸ *Ibid.*, 45.

dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.²⁹ Berdasarkan definisi-definisi tersebut penulis berpendapat bahwa, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab-kabul yang berasal dari suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga dapat menimbulkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak dua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.³⁰

2. Dasar Hukum Akad

Islam mengatur adanya akad dalam bertransaksi, setiap berakad haruslah sesuai dengan syarat dan rukun akad, dalam bertransaksi akad sangat diperlukan agar di antara yang berakad masing-masing memiliki tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam kutipan surah An-Nisa³¹ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Maksud dalam ayat tersebut adalah dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad

²⁹ Suswinarno, *kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah “Akad-akad Syari’ah”* penerbit (Kaifa PT Mizan Pustaka), 6.

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah : Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), 68.

berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut. Sehingga dalam hal bertransaksi adanya hak khiyar untuk pembeli. Hak khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.³¹ Dasar hukum tentang pembatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW hadist dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ (رواه بخاری)

”Dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat”. (HR Bukhori).³²

Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 83.

³² Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*. (Program Maktabah As-Samilah versi II) Jilid 3, 259.

apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.³³ Dalam Al-Qur'an juga telah diterangkan mengenai perintah untuk melaksanakan serta memenuhi akad ataupun perjanjian dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَفُوا
أَبِ الْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

3. Rukun, Syarat, Dan Macam-Macam Akad

1. Rukun Akad

Rukun adalah mufrad dari kata jama' "arkaan", artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³⁴ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebagai

³³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), 2-3.

³⁴ M. Abdul Mujieb, et. al, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300.

keberadaannya sudah pasti.³⁵ Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah mengupah atau perdagangan. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:³⁶

- a) Orang yang berakad (aqid)
- b) Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih)
- c) Sighat (ijab dan kabul)

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 4 (empat)³⁷ yaitu:

- a) Para pihak yang membuat akad (al-aqidan)
- b) Pernyataan kehendak para pihak (Sighat al-aqd)
- c) Objek Akad (mahalul-‘aqd)
- d) Tujuan akad (maudhu-‘aqd)

Dalam istilah ushul fiqih, orang yang mempunyai kecakapan bertindak disebut dengan ahliyu al-ada, namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontak syariah).

Adapun mengenai rukun akad, ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi Suhendi,³⁸ rukun akad yaitu sebagai berikut.

³⁵ Rachmat Syafe‘i, *Fiqh Muamalah*, 45.

³⁶ *Ibid*, 45.

³⁷ Abdul Mujieb, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 25.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu‘amalah*, 47.

- a) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b) Ma'qud-alaih ialah benda-benda yang diakadkan
- c) Maudhu' al-aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d) Sighat al-'aqd adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut Jumhur ulama,³⁹ bahwa rukun akad terdiri atas:
 - a) Pernyataan untuk mengikat diri (sighat al-'aqd).
 - b) Pihak-pihak yang berakad (al-muta'qidain).
 - c) Objek akad (al-ma'qud-alaih).

Menurut ulama Hanafiyah yang berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu Sighat al-'aqd (ijab dan kabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun akad itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dalam objek akad berada diluar esensi.⁴⁰

Menurut Hendi Suhendi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernyataan *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul) adalah sebagai berikut:⁴¹

- a) Sighat al-'aqd (ijab dan kabul) harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam Sighat al-'aqd (ijab dan kabul) harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

³⁹ Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir ala Hasyiyyah ad-Dasuqi*, Jilid III.(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 2.

⁴⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 48.

- b) Harus bersesuaian antara Sighat al-‘aqd (ijab dan kabul). Tidak boleh antara yang berijab dan menerima berbeda lafadz. Adanya kesimpangsiuran dalam Sighat al-‘aqd (ijab dan kabul) akan menimbulkan persengketaan yang dilarang agama Islam karena bertentangan dengan islah diantara manusia.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

2. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad,⁴² yaitu:

- a. Syarat khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat umum, merupakan syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad yaitu:
 - 1) Syarat Terbentuknya Akad (Syurutul al-in'iqad)
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 45.

- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijab nya sebelum kabul, maka batal ijabnya.
- f) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2) Syarat sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jualbeli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan ada unsur kemudaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (fasid).⁴³

⁴³ *Ibid.*, 65.

3) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, terdapat dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Dalam hal ini, pelaksanaan akad disyaratkan antara lain:⁴⁴

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad. Jika diizinkan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b) Barang yang diakadkan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

4) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruh An-Nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.⁴⁵

3. Macam-macam Akad

1. '*Aqad Munjiz*⁴⁶ yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan

⁴⁴ *Ibid.*, 66.

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), 101.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 50.

akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

2. '*Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. '*Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain akad munjiz, mu'alaq, dan mudhaf, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.⁴⁷

1. Ada tidaknya qismah pada akad, maka akad terbagi dua bagian:
 - a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
 - b) Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
2. Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:

⁴⁷ *Ibid.*, 51

- a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - b) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
3. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
- a) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratan-persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - b) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
4. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
- a) Akad '*ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - b) Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun sudah berhasil, seperti akad amanah.
5. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - b) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
6. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a) Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - b) Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
7. *Luzum* dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
- a) Akad *Lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti talak dan khulu'.
 - b) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad –akad lainnya.
 - c) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu, seperti rahn, orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan rahn atau menebus kembali barangnya.
 - d) Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.

8. Tukar menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:
- akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
 - akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
 - akad yang *tabaru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlah* pada akhirnya seperti *qardh* dan *kafalah*.
9. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
- akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
 - akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 - akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai).
10. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:
- Bertujuan tamlik, seperti jual beli.
 - Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsi) seperti syirkah dan mudharabah.
 - Bertujuan tautsiq (memperoleh kekayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
 - Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiyah.
 - Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan

11. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
 - b) Akad *istimrar*, disebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan seperti *i'arah*.
12. Asliyah dan thabi'iyah, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *i'arah*.
 - b) Akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Menurut Ulama Fiqih kerjasama “mudharabah” (perniagaan) sering juga disebut dengan “Qiradh”.⁴⁸ Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.⁴⁹ Mudharabah berasal dari kata “dharb” yang artinya memukul atau berjalan. Memukul dalam bidang ekonomi islam adalah proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Disamping itu, secara istilah mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu: Pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana. Pihak kedua pengelola dana

⁴⁸ Abdullah Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiah, 34.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997, 220.

(amil/mudharib) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha, dibagi sesuai kesepakatan semua pihak. Jika mengalami kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana.⁵⁰

2. Dasar Hukum Mudharabah

Para Ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun dalil dari Al-Qur'an antara lain. Surah Al-Muzammil (73) ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.

Diantara hadis yang berkaitan dengan Mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ

بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan Qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan” (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).⁵¹

Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni

⁵⁰ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 181.

⁵¹ Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M, 768.

jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.

Salah satu Ijma' dalam Mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabatnya menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.⁵²

Mudharabah diqiyaskan kepada musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan adapula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Pada sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditunjukkan antara lain untuk memnuhi kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut jelaslah bahwa Mudharabah atau Qiradh merupakan akad yang dibolehkan. Dalam hadist yang pertama dijelaskan bahwa Muqaradhah atau Qiradh atau Mudharabah merupakan salah satu akad yang di dalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja. Dalam hadist yang kedua dan ketiga dijelaskan tentang praktik mudharabah oleh Usman sebagai pemilik modal dengan pihak lain sebagai pengelola. Dalam hadis yang ketiga Umar sebagai Khalifah mewakili Negara selaku pemilik modal dengan Abdullah dan 'Ubaidillah sebagai pengelola. Hadis yang disebut terakhir memang tidak bersumber dari Nabi

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 226.

malainkan hanya merupakan tindakan sahabat, namun tidak mengurangi kekuatan hukum dibolehkannya akad mudharabah.

3. **Rukun Mudharabah, Macam-Macam, Dan Sifatnya**

1. **Rukun Mudharabah**

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pada dasarnya Rukun dari akad mudharabah sama dengan rukun jual beli, dan ditambah satu faktor yaitu nisbah keuntungan. Transaksi dalam akad mudharabah melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mudharib atau amil). Jadi, tanpa dua pihak ini tidak akan terlaksana akad mudharabah.

b. Obyek mudharabah (modal dan kerja).

Faktor selanjutnya adalah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan pelaku. Pihak shahibul maal menyerahkan modal sebagai obyek mudharabah dan keahlian (kerja) diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai obyek mudharabah.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).

Persetujuan dari kedua pihak adalah konsekuensi prinsip sama sama rela (an-taroddin minkum). Artinya, kedua pihak harus sepakat untuk sama sama mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik modal setuju sebagai tugasnya untuk menyediakan dana, dan disisi lain pelaksana usaha setuju dengan tanggung jawabnya menyerahkan keahlian kerjanya.

d. Nisbah keuntungan.

Faktor berikutnya adalah nisbah. Nisbah adalah rukun yang tidak ada dalam akad jual beli, menjadi ciri khas pada mudharabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang terkait dalam akad mudharabah. Imbalan untuk pemodal atas penyertaan modal, dan imbalan kepada mudharib atas kontribusi kerjanya. Dengan Nisbah atau pembagian keuntungan inilah yang dikatakan bisa mencegah terjadinya perselisihan diantara mereka. Nisbah bisa ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, contohnya 50:50, 60:40, 70:30.⁵³

2. Macam-macam Mudharabah

Mudharabah dibagi menjadi dua bagian:

- a. Mudharabah muthlaq, dan
- b. Mudharabah muqayyad.

Yang dimaksud dengan mudharabah mutlak adalah akad mudharabah di mana pemilik modal memberikan modal kepada amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (qaid). Contohnya seperti kata pemilik modal: “saya berikan modal ini kepada anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

Adapun pengertian mudharabah muqayyad adalah suatu akad mudharabah di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang

⁵³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 182.

berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan. Demikian pula menyadarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dan tidak dibolehkan menurut Islam Malik dan Syafi'i.⁵⁴

3. Sifat Akad Mudharabah

Para ulama telah sepakat bahwa sebelum dilakukannya kegiatan usaha oleh pengelola, akad mudharabah sifatnya tidak mengikat (ghair lazim), dan masing-masing pihak boleh membatalkannya. Akan tetapi, mereka (para ulama) berbeda pendapat apabila pengelola (amil/mudharib) telah memulai kegiatan usahanya. Menurut Imam Malik, akad mudharabah menjadi akad yang mengikat (lazim) setelah pengelola memulai kegiatan usahanya. Dengan demikian, akad tersebut tidak bisa dibatalkan sampai barang-barang dagangan berubah menjadi uang. Di samping itu, akad tersebut juga bisa diwaris. Dengan demikian apabila mudharib memiliki anak-anak yang dapat dipercaya, mereka bisa bekerja dalam kerangka mudharabah seperti bapaknya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, meskipun mudharib telah memulai kegiatan usahanya, akad tersebut tetap tidak mengikat (ghair lazim)

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 372.

sehingga setiap saat bisa dibatalkan. Disamping itu, akad tersebut tidak bisa diwaris.⁵⁵

Sumber perbedaan pendapat antara kedua kelompok ini adalah Imam Malik menjadikan akad Mudharabah sebagai akad yang mengikat, karena apabila akad dibatalkan setelah dimulainya kegiatan usaha maka akan menimbulkan kerugian di pihak mudharib. Sebaliknya, jumhur ulama menyamakan akad sesudah dimulai kegiatan usaha dengan sebelum dimulainya kegiatan. Hal tersebut dikarenakan mudharabah adalah suatu tasarruf terhadap harta milik orang lain dengan persetujuannya. Oleh karena itu masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad, seperti halnya dalam wadi'ah dan wakalah.

Akan tetapi, Hanafiah mensyaratkan untuk keabsahan pembatalan dan berakhirnya akad mudharabah, pihak yang lain harus mengetahui tentang fasakh atau batalnya akad mudharabah, seperti halnya dalam jenis syirkah yang lain. Di samping itu, syarat lain adalah modal harus sudah berubah menjadi uang. Apabila modal masih berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak maka pembatalan tidak sah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila mudharabah telah fasakh (batal), sedangkan modal masih berbentuk barang-barang, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, boleh saja barang-barang dijual atau dibagi, karena mereka berdua yang memiliki hak untuk itu, bukan orang lain.

⁵⁵ *Ibid.*, 372-374.

4. Syarat-Syarat Mudharabah

Untuk keabsahan mudharabah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid, modal, dan keuntungan.

1. Syarat yang Berkaitan dengan Aqid

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan Aqid adalah bahwa Aqid baik pemilik modal maupun pengelola (mudharib) harus yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarenakan mudharib melakukan tasarruf atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan aqidain harus muslim. Dengan demikian mudharabah bisa dilaksanakan antara muslim dan dzimmi atau musta'man yang ada di negeri Islam. Disamping itu juga disyaratkan aqidain harus cakap melakukan tasarruf. Oleh karena itu, mudharabah tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

2. Syarat yang Berkaitan dengan Modal

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam syirkah'inan. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama mudharabah tidak sah. Akan tetapi. Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan akad mudharabah dengan modal barang. Alasan jumhur ulama adalah apabila modal mudharabah berupa barang maka akan ada unsur penipuan(gharar), karena dengan demikian keuntungan menjadi

⁵⁶ *Ibid.*, 375-376.

tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan diantara pemilik modal dan pengelola. akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal mudharabah, menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i, hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.⁵⁷

- b. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah.
- c. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- d. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumah ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'i, Abu Tsaur dan Ibnu Al-Mundzir, kecuali Al-Hanabilah.

3. Syarat yang Berkaitan dengan Keuntungan

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:

- 1. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- 2. Pemilik dana siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola.

⁵⁷ *Ibid.*, 377.

3. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
5. Pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah.

5. Hukum Mudharabah

Hukum mudharabah ada dua macam yaitu Mudharabah Fasid dan Mudharabah Shahih. Kedua jenis Mudharabah ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Mudharabah Fasid

Salah satu contoh mudharabah fasid adalah mengatakan, “Berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi bersama”. Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah.⁵⁸ Berpendapat bahwa pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan mudharabah yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan buruan atau tidak. Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid. Tentu saja, kerugian yang ada pun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal rusak atau hilang, yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya. Pendapat Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah. Beberapa hal lain dalam mudharabah fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:

⁵⁸ Moh Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1998), 64.

- a. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- b. Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.
- c. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

2. Hukum Mudharabah Shahih

Hukum Mudharabah shahih yang tergolong sahih sudah cukup banyak, diantaranya berikut ini.

a. Tanggung Jawab Pengusaha

Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga iapun memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun, ditanggung oleh pengusaha saja.

Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal

dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah batal.

6. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut.

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2. Salah Seorang Aqid Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa mudharabah tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.⁵⁹

⁵⁹*ibid.*, 68.

3. Salah Satu Pihak Terserang Penyakit Gila

Menurut Jumbuh ulama selain Syafi'iyah, apabila satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka mudharabah menjadi batal. Hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan (ahliyah).

4. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati.

Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

5. Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁶⁰

C. Upah-Mengupah (*Ijarah*)

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah secara etimologi adalah *masdar* dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Al-ajru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. Al-syarbini

⁶⁰ *Ibid.*, 69.

mendefinisikan ijarah sebagai akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang paling halal dan diperbolehkan oleh syara.⁶¹ Ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa ijarah adalah pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian. Ensiklopedi Fiqih mendefinisikan bahwa al-ijarah adalah akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga tertentu.

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Ijarah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Ada yang berpendapat bahwa *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan bahwa *ijarah* adalah sewa-menyewa atau mengambil manfaat suatu barang. menurut penulis, keduanya benar. Dalam pembahasan ini, penulis membagi *ijarah* menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan ijarah atas benda. *Ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Secara garis besarnya ijarah terdiri dari beberapa hal. Pertama, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Kedua, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga

⁶¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

seseorang disebut ijarah al-zimmah atau upah-mengupah, seperti upah jasa parkir, upah menjahit pakaian dan lain-lain.

2. Landasan Hukum Ijarah

1) Q.S Az-zukhruf (43): 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

2) Q.S Al-Qhasash (28): 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنِ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahu maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam soal kehidupan di dunia sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihi sebagian orang-orang atas sebagian lainnya dalam hal kekayaan dan kekafiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya disamakan maka sebagian mereka tidak dapat

mempekerjakan sebagian lainnya, dan tidak seorangpun dapat menundukan yang lain.⁶²

3. Rukun dan syarat *Ijarah*

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), *ijab* dan *qabul* (*sighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah.

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-shihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Dengan adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.⁶³

4. Pembagian dan Hukum *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah.

a. Hukum Sewa-menyewa

Kebolehan *ijarah* atas barang *mubah*, seperti rumah, kamar, dan lain-lain. Tapi dilarang *ijarah* terhadap barang-barang yang di haramkan.

Menurut ulama Hanafiah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya *mubah*. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa

⁶² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXV, Cet Ke-1, (Semarang: Toha Putra, 1989), 278.

⁶³ Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer*, 105.

hukum *ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.⁶⁴

b. Hukum Upah-mengupah

Upah mengupah atau *ijarah* ala al-a'mal, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah* ala al-a'mal terbagi menjadi dua, yaitu:⁶⁵

1. *Ijarah* Khusus

Yaitu yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. *Ijarah* Musyitarik

Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 131.

⁶⁵ *Ibid*, 133.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'anul Kharim dan terjemahannya (Kementerian Agama RI), Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Ahmad Mustafa, al-Zarqa', *Al-Istislahwa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi)*, Jakarta : Riora Cipta,2000.
- Al-Ghazali, Abu hamid, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul, Juz I*, Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Al-Ishafani, Raghib, *al-Mufradat fi al-Gharib al-Qur'an*, Karachi: Tijarat Kutub, 1961.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'Lam al-Muwaqqi'in*, Bayrut : Dar ar-Fikr, 1977.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhulila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-ushul*, Mesir: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah.
- Anderson, E. James, *Public Policy Making*, New York : Holt, Rinehart and Winston, 1979.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

- Asy-Siddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Azhar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Hasbi, H.M. Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqih I*, Jakarta : Logos Publising House, 1996.
- Isdarmanto, *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Yogyakarta : Gerbang Media Aksara, 2016.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metode Research*, Bandung : Alumni, 1996.
- Kholil Munawar, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-sunnah*, Semarang : Bulan Bintang, 1955.
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2011.
- Muhadjir Noeng, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000.
- Norobuko Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 1997.
- Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabet, 2000.
- Supriyadi Lalu, *Studi Biografi Dan Pemikiran Ushul Fiqih Najm Ad- Din At-Thufi*, Yogyakarta : SUKA-Press, 2013.
- Subagiyo P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Melton Putra, 2011.
- Soekanto Soejono, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008.
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid II*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Wahab Abd, Khallaf, *Vm Ushul al-Fiqhi*, Jakarta : Majelis AT-Ali Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973.

Wahab Abdullah, Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj.Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta : KENCANA, 2017.

Weihrich, Heinz and Haroid Koontz, *Management A Global Perspective Tent Edition*. New York : Mc Graw-Hill, Inc., 1993.

Zaenuri, Muchamad, *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah*, Yogyakarta : e-Gov Publishing, 2012.

B. Jurnal

BM Lukita Grahadyarini. 2020. Pariwisata Bersiap Hadapi Normal Baru Pasca Pandemi COVID-19. *Jurnal ilmu sosial keagamaan*, Vol.1 No.1 (1 Juni 2020).

Handayani Tri, Pandemi Covid-19. 2020. Respon Imun Tubuh, Dan *Herd Immunity*. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 10 No.3

Herdiana Dian, Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bandung.*Jurnal JUMPA Volume 7, Nomor 1, Juli 2020*.

Irfan Islamy, Muhammad, *Definisi dan makna kebijakan publik*, Modul. 1.

Lubis, Sakban, "Konsep Masalah Mursalah menurut Ash-Syatibi dalam Hukum Islam. *Konferensi Pameran Halal Internasional, 2019*". Vol.1, No.1, 334.

<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/ihce/article/view/666> . di akses 24 April 2021.

Ramadhan, Abdullah, “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*”. *Jurnal Publik*, Vol.11; No.01 (2017): 2, www.jurnal.uniga.ac.id.

Sugihamretha, I Dewa Gde, “*Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 pada Sektor Pariwisata*”. *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. IV, No.2, 2020.

Sugiyanto dan Rabith Jihan Amaruli, 2018. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal. *Jurnal administrasi bisnis*. Vol.7 No.1 (maret 2018).

Syafri Riza Aditya, Linia Siska Risandi, “*Outlook Pemulihan Sektor Pariwisata Indonesia 2021*”. *Jurnal Buletin APBN Vol. V.Ed.*

Zaharah, “*Impact Of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning Activities In Indonesia*”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol.7, No.3, (2020): 269. 10.15408/sjsbs.v7i3.15104.

C. Sumber Lain

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, “*Rencana Strategis 2020-2024*”. *Wonderful Indonesia*, Jakarta : 2020.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor. 12 Tahun 2020, Pasal 1 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.

Rusdiani, A, “*Pengertian Kebijakan Publik*”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata